



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 36 TAHUN : 1992 SER : D NO. 34

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 688 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH DANA BUKTI DENGAN
MILIK PERORANGAN UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR
INPRES NOMOR 18 SERAYA, SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SUBAGAN
DAN SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PADANG KERTA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KARANGASEM

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk pembangunan Sekolah Dasar Inpres Nomor 18 Seraya, Sekolah Dasar Nomor 2 Subagan dan Sekolah Dasar Nomor 5 Padang Kerta dipandang perlu adanya tukar menukar tanah dana bukti dengan tanah milik perorangan.
- b. bahwa persetujuan prinsip tanggal 4 April 1990 Nomor 593.3/9158/Perwat, tanggal 29 Oktober 1990 Nomor 593.3/29423/Perwat, dan tanggal 26 Maret 1991 Nomor 593.33/5561/Perwat perihal tukar menukar tanah dana

bukti dengan tanah milik perorangan untuk pembangunan Sekolah Dasar Inpres Nomor 18 Seraya, Sekolah Dasar Nomor 2 Subagan dan Sekolah Dasar Nomor 5 Padang Kerta;

- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan persetujuan tukar menukar tanah dana bukti dengan tanah milik perorangan untuk pembangunan lokasi Sekolah Dasar Inpres Nomor 18 Seraya, Sekolah Dasar Nomor 2 Subagan dan Sekolah Dasar Nomor 5 Padang Kerta dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan Pemindah tanganan Barang-barang yang dimiliki/ dikuasai Negara ;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang Negara/Kekayaan Negara;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1970 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 September 1981 Nomor 07/KPTS/DPRD/1981 tentang Policy Penggunaan Tanah Dana Bukti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH DANA BUKTI DENGAN TANAH MILIK PERORANGAN UNTUK LOKASI BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DASAR INPRES NOMOR 18 SERAYA, SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SUBAGAN DAN SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PADANG KERTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM

Pasal 1

Menetapkan persetujuan tukar menukar tanah dana bukti dengan tanah milik perorangan untuk pembangunan Gedung Sekolah Dasar Inpres Nomor 18 Seraya, Sekolah Dasar Nomor 2 Subagan dan Sekolah Dasar Nomor 5 Padang Kerta Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan dan pengawasan proses administrasi tukar menukar tanah tersebut pasal 1, dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan tukar menukar tanah dimaksud ayat (1), Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mengenai realisasi pelaksanaan tukar menukar dimaksud.
- (3) Tukar menukar dimaksud pasal 1, dicatat dalam daftar inventaris milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 22 Nopember 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura.

13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat Bali

Nomor : 36 Tanggal : 13 Januari 1992

Seri : D Nomor : 34.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 22 NOPEMBER 1991 NOMOR 688 TAHUN 1991 TENTANG PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH DANA BUKTI DENGAN TANAH MILIK PERORANGAN UNTUK LOKASI BANGUNAN SEKOLAH DASAR INPRES NOMOR 18 SERAYA, SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SUBAGAN DAN SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PADANG KERTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM.

Daftar Tanah Dana Bukti yang ditetapkan sebagai penukar tanah milik perorangan.

No.	Dipergunakan Untuk	Tanah Milik Perorangan Yang Dipergunakan							Tanah Dana Bukti Yang Dimohon						Keterangan
		Nama Pemilik	Pipil	PsI	Klas	Luas Pokok	Luas Digunakan	Sisa	Letak Tanah	PsI	Klas	Luas Pokok	Luas Digunakan	Sisa	
1.	Sekolah Dasar Nomor 5 Padang Kerta	I Gusti Gde Oka (dt)	729	38	I	0,250 Ha.	0,200 Ha.	0,050 Ha.	Desa Padang Kerta	21	II	0,230 Ha.	0,230 Ha.	-	Perbandingan penukaran I (satu) tanah milik berbanding satu setengah tanah dana bukti.
									Subak Sasa	13	I	0,160 Ha.	0,070 Ha.	0,09	
2.	Sekolah Dasar Nomor 18 Seraya	I Kt. Ngu-rah 1 Redam	3027	182	V	0,625 Ha.	0,050 Ha.	0,575 Ha.	Subak Pa-segehan	31	II	0,550 Ha.	0,225 Ha.	0,32	
			2038	182	IV	0,78 Ha.	0,100 Ha.	0,680 Ha.							
3.	Sekolah Dasar Nomor 2 Subagan.	Nyoman Purug	82	23	II	0,285 Ha.	0,200 Ha.	0,085 Ha.	Subak Kuwun	45	I	0,100 Ha.	0,100 Ha.	-	
										45	I	0,2150 Ha.	0,200 Ha.	0,01 Ha.	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

